



PUTUSAN

Nomor : 642/Pid.B/2022/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Darsan Sasole Alias Darsan
2. Tempat lahir : Marolla (Ambon)
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 25 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Batu Putih Atas Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Darsan Sasole Alias Darsan dalam perkara ini ditahan dalam tahanan Kota berdasarkan surat perintah penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor.642/Pid.B/2022./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Andreas R.K Ronsumbre, S.H Advokat Pada Kantor Andreas Robertho Keis Ronsumbre , S.H & Associates yang beralamat di Jalan Percetakan Jayapura kelurahan Gurabesi Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura berdasarkan Kuasa khusus tertanggal 27 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas I A dibawah Register Nomor ;W30.UI/19/HK.02.04/I/2023 tertanggal 10 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 642/Pid.B/2022/PN Jap tanggal 12 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 642/Pid,B/2022/PN.Jap tanggal 12 Deseember 2022 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa dalam persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan tanggal 18 April 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan dengan menyatakan ;

1. Menyatakan **DARSAN SASOLEH Alias DARSAN** bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dan penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **DARSAN SASOLEH Alias DARSAN** berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh tahun Penjara) dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan.
3. Menyatakan baranag bukti berupa :

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor.642/Pid.B/2022./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Sebilah pisau kerambit yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang sekitar 20 Cm, salah satu sisinya tajam dan ujungnya lancip dan gagang serta sarung terbuat dari kayu berwarna cokelat.
 - 1 (satu) buah Jaket berlogo Garuda berwarna hitam merek SNH;
 - 1 (satu) buah Jaket bertulisan "A" berwarna Cokelat;
 - 1 (satu) buah Baju Kemeja berwarna hitam merek Everside ukuran XL;
 - 1 (satu) buah Baju Kaos Panjang berwarna cokelat terdapat robekan dibagian lengan kanan;
 - 1 (satu) buah Celana pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah Celana dalam bergaris hitam putih merek crocodile;
 - Dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Permintaan secara tertulis pada tanggal 27 April 2023 pada pokoknya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana Penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban Makmur sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana. Selanjutnya sebelum yang mulia Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa kami mohon agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak menyulitkan pemeriksaan serta mengakui semua perbuatannya sejak tingkat penyidikan hingga dalam persidangan;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
3. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Bahwa Terdakwa masih muda dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki kelakuannya di tengah-tengah masyarakat.

Sehingga harapan kami yang mulia majelis hakim dapat berkenan memberikan hukuman yang ringan-ringannya. namun demikian apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat/berkeyakinan lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya mengingat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah pembalasan dendam atau penjeraan tetapi bertujuan mendidik dengan memberi kesempatan terhadap Terdakwa tersebut memperbaiki tingkah lakunya ditengah-tengah pergaulan masyarakat.

dimana terhadap pembelaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor.642/Pid.B/2022./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang diajukan dan Terdakwa juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

KESATU :

Bahwa Ia terdakwa DARSAN SASOLE Alias DARSAN pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 23.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di di depan Happy Puppy Jalan Pasifik Permai Ruko Dok II Jayapura Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 23.00 WIT Terdakwa DARSAN SASOLE Alias DARSAN mengajari pacarnya saksi Endang Silissa Alias Enda naik sepeda di Jl. Pasifik Permai Ruko Dok II Jayapura Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, pada saat Terdakwa dan pacarnya saksi Endang Silissa Alias Enda belajar sepeda motor melewati samping happy puppy tiba-tiba saksi Ariansyah Alias Ari dan saksi Muh. Aswan yang mengendarai sepeda motor jenis matic warna putih langsung belok dari arah depan happy puppy menuju arah Polda papua dan hendak menyerempet Terdakwa dan pacarnya saksi Endang Silissa Alias Enda sehingga hampir terjatuh lalu Terdakwa menyuruh pacarnya saksi Endang Silissa Alias Enda untuk turun dari Sepeda motor lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mengejar saksi Ariansyah Alias Ari dan saksi Muh. Aswan namun tidak menemukan, setelah itu Terdakwa kembali ke saksi Endang Silissa Alias Enda naik untuk kembali belajar naik sepeda motor, pada saat Terdakwa dan saksi Endang Silissa Alias Enda naik belajar sepeda motor tidak berapa lama datang saksi Ariansyah Alias Ari dan saksi Muh. Aswan yang hampir menyerempet Terdakwa dan saksi Endang Silissa Alias Enda kembali dari arah polda menuju kearah happy puppy sehingga Terdakwa mengejarnya kembali dan mendapati saksi Ariansyah Alias

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor.642/Pid.B/2022./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ari dan saksi Muh. Aswan diparkiran didepan happy puppy, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan menegur saksi Ariansyah Alias Ari dan saksi Muh. Aswan untuk naik sepeda motor pelan-pelan karena sebelumnya hampir menyerempet Terdakwa dan saksi Endang Silissa Alias Enda yang saat itu sedang belajar sepeda motor namun saksi Ariansyah Alias Ari dan saksi Muh. Aswan tidak meminta maaf malah menjawab dengan nada tinggi sehingga saat itu saksi Muh. Aswan dengan posisi duduk diatas sepeda motor dan saksi Ariansyah Alias Ari berdiri disamping kanan sepeda motor pada saat itu Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan yang sudah dikepal kearah kepala saksi Muh. Aswan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Muh. Aswan terjatuh bersama sepeda motor yang dikendari dan menimpa/menindis saksi Ariansyah Alias Ari, setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan tangan kanan yang sudah dikepala ke bagian rusuk sebelah kanan dari tubuh saksi Muh. Aswan setelah itu saksi Muh. Aswan berlari masuk kedalam happy puppy sehingga Terdakwa mengejar dan sempat menarik jaket saksi Muh. Aswan, namun saksi Muh. Aswan berhasil lari masuk kedalam happy puppy untuk melapor teman-temannya yang didalam dan pada saat berada di depan pintu Room nomor 111 saksi Muh. Aswan berteriak memberitahu teman-temannya yang berada di dalam Room nomor 111 sehingga Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya yang dikepal kearah muka saksi Muh. Aswan lalu teman-temannya yang berada di dalam Room 111 langsung berdiri dan keluar didepan kasir / didalam lobi, setelah itu saksi Endang Solissa Alias Enda masuk kedalam lobi lalu Terdakwa dengan saksi Endang Solissa Alias Enda menjelaskan apa yang terjadi di jalan, namun saksi Muh. Aswan dan teman-temannya tidak menanggapi dan teman-teman dari saksi Muh. Aswan diantaranya saksi Abdullah Alias Dullah mencoba mengajak bicara baik-baik sambil mendekati Terdakwa dan hendak memeluk Terdakwa dengan menyampaikan **"saya yang dituakan disini jadi kalian dengar..."** sehingga Terdakwa mendorong Saksi Abdullah Alias Dullah, setelah itu saksi Andre L. Bulu mendekati Terdakwa dan menyampaikan dengan mengatakan **"ah sudah saudara....kitong bicara baik-baik"** sambil mendekati hendak memeluk namun Terdakwa saksi Andre L. Bulu tidak sempat memeluk Terdakwa, pada saat itu Terdakwa melihat

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor.642/Pid.B/2022./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Muh. Aswan menolong keluarganya menyampaikan dengan mengatakan **"abang...kita dapat pukul di heppup, dia anggota.....!!!"** sehingga Terdakwa langsung menuju saksi Muh. Aswan dan sampaikan **saya sipil..saya masyarakat, kenapa????** namun ada temannya yang menahan Terdakwa untuk tidak mendekati saksi Muh. Aswan, setelah itu saksi Abdullah Alias Dullah memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dibagian pipi sebelah kanan sehingga Terdakwa mendorong saksi Abdullah Alias Dullah namun teman-temannya saksi Muh. Aswan mendorong dan memukul Terdakwa hingga kedepan pintu keluar happy puppy dan Terdakwa terjatuh sehingga tangan kiri Terdakwa terkena pisau kerambit yang Terdakwa taruh/simpan di kantong saku belakang celana sebelah kiri, setelah itu korban Makmur, saksi Abdullah Alias Dullah dan Saksi Andre L. Bulu langsung melakukan pemukulan terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa berdiri dan mengambil sebilah pisau kerambit yang sebelumnya Terdakwa taruh didalam kantong celana belakang sebelah kiri tersebut dan Terdakwa dengan posisi berdiri agak membungkuk sedangkan korban Makmur, saksi Abdullah Alias Dullah, saksi Andre L. Bulu dan saksi Muh. Aswan dengan posisi berdiri didepan Terdakwa dengan jarak sekitar kurang lebih 1,5 meter lalu Terdakwa langsung mengayunkan Pisau Kerambit tersebut kearah korban Makmur, saksi Abdullah Alias Dullah, saksi Andre L. Bulu dan saksi Muh. Aswan lebih dari satu kali yang mengenai bagian kepala, leher dan tangan dari korban Makmur, saksi Abdullah Alias Dullah, saksi Andre L. Bulu dan saksi Muh. Aswan setelah itu Terdakwa melihat saksi Abdullah Alias Dullah dan saksi Andre L. Bulu terjatuh bersimbah darah didepan happy puppy lalu korban Makmur berlari kearah hotel frontone dan kembali lagi melewati parkir rental mobil hingga terjatuh disamping Happy Puppy, karena melihat para korban tersebut sudah tidak menyerang Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung mengajak saksi Endang Solissa Alias Enda yang adalah pacar Terdakwa untuk pergi dengan menggunakan sepeda motor dan melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolda Papua, lalu anggota polda membawa Terdakwa ke Rumah Sakit Dok II untuk berobat namun dikarenakan tidak ditangani oleh petugas medis lalu anggota polda membawa Terdakwa ke Mapolresta Jayapura Kota untuk dimintai keterangan sebagai Terdakwa dalam kasus



Penganiayaan dan Pembunuhan yang Terdakwa lakukan dan saat berada di Mapolresta Jayapura Kota Terdakwa mendapat informasi bahwa korban Makmur meninggal dunia.

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa DARSAN SASOLE Alias DARSAN, korban MAKMUR meninggal dunia dan saksi Abdullah Alias Dullah, saksi Andre L. Bulu serta saksi Muh. Aswan mendapat perawan medis sebagai mana di uraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/283/VIII/KES.3/2022/Rumkit, yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. **Annisa Ramadhany Alkatiry** Nomor : VER/278/VII/KES.3/2022/Rumkit, tanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. **Reza Andika Putra** selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Jayapura dan Visum Et Repertum Nomor : 376/61/VII/2022/Rumkit, tanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. **John Marison** serta Visum Et Repertum Nomor : 376/61/VII/2022/Rumkit, tanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. **John Marison** selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit Umum Daerah Dok II Jayapura dengan hasil sebagai berikut :
- hasil visum et repertum mayat terhadap korban (**Makmur**), Nomor: VER/283/VII/KES.3/2022/Rumkit, tanggal 26 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. **Annisa Ramadhany Alkatiry**, yaitu :, menerangkan :

Hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robek dasar tulang tepi tidak rata pada dada kiri atas dengan ukuran 11 CM X 5 CM dengan kedalaman 9 CM.
- Terdapat luka robek dibagian pundak bahu kiri dengan ukuran 2 CM X 1 CM tidak ada darah keluar.
- Luka lecet pada dagu dengan ukuran 2 CM X 1CM tidak ada darah keluar.
- Luka lecet pada kelopak mata kiri dengan ukuran 0,8 CM X 0,2 CM
- Luka lecet pada pangkal hidung sisi kiri depan dengan ukuran 1 CM X 0,3 CM
- Luka lecet pada pinggang kiri atas depan dengan ukuran panjang 5 CM
- Luka robek tepi pinggang dasar kulit dengan ukuran 11 CM X 0,5 CM

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor.642/Pid.B/2022./PN Jap



Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki dewasa muda, berusia 33 Tahun, dengan tinggi badan 175 CM, berat badan tidak ditimbang, bangsa Indonesia, suku ras melayu, hidung mancung dan kedua telinga oval, rambut lurus warna hitam kulit sawo matang, terdapat luka seperti yang dicantumkan pada hasil pemeriksaan diatas.
- Sebab pasti kematian orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat (otopsi)
- hasil visum et repertum luka terhadap korban (**Muh. Aswan**), Nomor:: VER/278/VII/KES.3/2022/Rumkit, tanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh **dr. Reza Andika Putra**, yaitu :

Hasil pemeriksaan :

- Muka dan Kepala :
 - Terdapat luka lecet disertai bengkak pada pelipis kanan ukuran 2 CM X 0,5 CM
 - Terdapat luka lecet pada pipi kanan ukuran 1 CM X 0,5 CM
 - Tampak bengkak kemerahan pada pipi kiri ukuran 3 CM X 2 CM
- Dada, Punggung dan Perut
 - Tampak bengkak pada pinggul kanan ukuran 1 CM X 0,5 CM
- Tangan dan lengan
 - Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
- Paha dan punggung kaki
 - Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan

Luka-luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda-benda tumpul.

- hasil visum et repertum luka terhadap korban (**Andre**), Nomor:: 376/61/VII/2022/Rumkit, tanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh **dr. John Marison**, yaitu :

Hasil Pemeriksaan :

- Rahang kiri : Luka ± 5cm, dasar otot
- Lengan kiri bawah : Luka ± 10 cm, dasar otot

Kesimpulan :

- Pada penderita didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) :
Luka pada rahang kiri dan lengan kiri bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka – luka / kelainan tersebut disebabkan oleh :
Akibat bendah tajam
- Luka – luka / kelainan tersebut mengakibatkan :
Tidak menyebabkan kematian
- hasil visum et repertum luka terhadap korban (**Abdullah**), Nomor::
376/61/VII/2022/Rumkit, tanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani
oleh **dr. John Marison**, yaitu :

Hasil Pemeriksaan :

- Kepala belakang : Luka robek ± 20cm, dasar otot, perdarah

Kesimpulan :

- Pada penderita didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) :
Luka robek pada kepala belakang, disertai perdarah
- Luka-luka / kelainan tersebut disebabkan oleh :
Akibat bendah tajam
- Luka-luka / kelainan tersebut mengakibatkan :
Tidak menyebabkan kematian

Perbuatan terdakwa DARSAN SASOLE Alias DARSAN diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 338 KUHPidana.

DAN

KEDUA :

Bahwa la terdakwa DARSAN SASOLE Alias DARSAN pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 23.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di di depan Happy Puppy Jalan Pasifik Permai Ruko Dok II Jayapura Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **Penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan Penganiayaan menyebabkan mati**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 23.00 WIT Terdakwa DARSAN SASOLE Alias DARSAN mengajari pacarnya saksi Endang Silissa Alias Enda naik sepeda di Jl. Pasifik Permai Ruko Dok II Jayapura Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, pada saat Terdakwa dan pacarnya saksi Endang Silissa Alias Enda belajar sepeda motor melewati samping happy puppy tiba-tiba saksi Ariansyah Alias Ari dan saksi Muh. Aswan yang mengendarai sepeda

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor.642/Pid.B/2022./PN Jap



motor jenis matic warna putih langsung belok dari arah depan happy puppy menuju arah Polda papua dan hendak menyerempet Terdakwa dan pacarnya saksi Endang Silissa Alias Enda sehingga hampir terjatuh lalu Terdakwa menyuruh pacarnya saksi Endang Silissa Alias Enda untuk turun dari Sepeda motor lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mengejar saksi Ariansyah Alias Ari dan saksi Muh. Aswan namun tidak menemukan, setelah itu Terdakwa kembali ke saksi Endang Silissa Alias Enda naik untuk kembali belajar naik sepeda motor, pada saat Terdakwa dan saksi Endang Silissa Alias Enda naik belajar sepeda motor tidak berapa lama datang saksi Ariansyah Alias Ari dan saksi Muh. Aswan yang hampir menyerempet Terdakwa dan saksi Endang Silissa Alias Enda kembali dari arah polda menuju kearah happy puppy sehingga Terdakwa mengejarnya kembali dan mendapati saksi Ariansyah Alias Ari dan saksi Muh. Aswan diparkiran didepan happy puppy, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan menegur saksi Ariansyah Alias Ari dan saksi Muh. Aswan untuk naik sepeda motor pelan-pelan karena sebelumnya hampir menyerempet Terdakwa dan saksi Endang Silissa Alias Enda yang saat itu sedang belajar sepeda motor namun saksi Ariansyah Alias Ari dan saksi Muh. Aswan tidak meminta maaf malah menjawab dengan nada tinggi sehingga saat itu saksi Muh. Aswan dengan posisi duduk diatas sepeda motor dan saksi Ariansyah Alias Ari berdiri disamping kanan sepeda motor pada saat itu Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan yang sudah dikepal kearah kepala saksi Muh. Aswan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Muh. Aswan terjatuh bersama sepeda motor yang dikendari dan menimpa/menindis saksi Ariansyah Alias Ari, setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan tangan kanan yang sudah dikepala ke bagian rusuk sebelah kanan dari tubuh saksi Muh. Aswan setelah itu saksi Muh. Aswan berlari masuk kedalam happy puppy sehingga Terdakwa mengejar dan sempat menarik jaket saksi Muh. Aswan, namun saksi Muh. Aswan berhasil lari masuk kedalam happy puppy untuk melapor teman-temannya yang didalam dan pada saat berada di depan pintu Room nomor 111 saksi Muh. Aswan berteriak memberitahu teman-temannya yang berada di dalam Room nomor 111 sehingga Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya yang dikepal kearah muka saksi Muh. Aswan lalu

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor.642/Pid.B/2022./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya yang berada di dalam Room 111 langsung berdiri dan keluar didepan kasir / didalam lobi, setelah itu saksi Endang Solissa Alias Enda masuk kedalam lobi lalu Terdakwa dengan saksi Endang Solissa Alias Enda menjelaskan apa yang terjadi di jalan, namun saksi Muh. Aswan dan teman-temannya tidak menanggapi dan teman-teman dari saksi Muh. Aswan diantaranya saksi Abdullah Alias Dullah mencoba mengajak bicara baik-baik sambil mendekati Terdakwa dan hendak memeluk Terdakwa dengan menyampaikan **"saya yang dituakan disini jadi kalian dengar..."** sehingga Terdakwa mendorong Saksi Abdullah Alias Dullah, setelah itu saksi Andre L. Bulu mendekati Terdakwa dan menyampaikan dengan mengatakan **"ah sudah saudara....kitong bicara baik-baik"** sambil mendekati hendak memeluk namun Terdakwa saksi Andre L. Bulu tidak sempat memeluk Terdakwa, pada saat itu Terdakwa melihat saksi Muh. Aswan menelpon keluarganya menyampaikan dengan mengatakan **"abang...kita dapat pukul di heppup, dia anggota....!!!"** sehingga Terdakwa langsung menuju saksi Muh. Aswan dan sampaikan **saya sipil..saya masyarakat, kenapa????** namun ada temannya yang menahan Terdakwa untuk tidak mendekati saksi Muh. Aswan, setelah itu saksi Abdullah Alias Dullah memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dibagian pipi sebelah kanan sehingga Terdakwa mendorong saksi Abdullah Alias Dullah namun teman-temannya saksi Muh. Aswan mendorong dan memukul Terdakwa hingga kedepan pintu keluar happy puppy dan Terdakwa terjatuh sehingga tangan kiri Terdakwa terkena pisau kerambit yang Terdakwa taruh/simpan di kantong saku belakang celana sebelah kiri, setelah itu korban Makmur, saksi Abdullah Alias Dullah dan Saksi Andre L. Bulu langsung melakukan pemukulan terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa berdiri dan mengambil sebilah pisau kerambit yang sebelumnya Terdakwa taruh didalam kantong celana belakang sebelah kiri tersebut dan Terdakwa dengan posisi berdiri agak membungkuk sedangkan korban Makmur, saksi Abdullah Alias Dullah, saksi Andre L. Bulu dan saksi Muh. Aswan dengan posisi berdiri didepan Terdakwa dengan jarak sekitar kurang lebih 1,5 meter lalu Terdakwa langsung mengayunkan Pisau Kerambit tersebut kearah korban Makmur, saksi Abdullah Alias Dullah, saksi Andre L. Bulu dan saksi Muh. Aswan lebih dari satu kali yang mengenai

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor.642/Pid.B/2022./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kepala, leher dan tangan dari korban Makmur, saksi Abdullah Alias Dullah, saksi Andre L. Bulu dan saksi Muh. Aswan setelah itu Terdakwa melihat saksi Abdullah Alias Dullah dan saksi Andre L. Bulu terjatuh bersimbah darah didepan happy puppy lalu korban Makmur berlari kearah hotel frontone dan kembali lagi melewati parkir rental mobil hingga terjatuh disamping Happy Puppy, karena melihat para korban tersebut sudah tidak menyerang Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung mengajak saksi Endang Solissa Alias Enda yang adalah pacar Terdakwa untuk pergi dengan menggunakan sepeda motor dan melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolda Papua, lalu anggota polda membawa Terdakwa ke Rumah Sakit Dok II untuk berobat namun dikarenakan tidak ditangani oleh petugas medis lalu anggota polda membawa Terdakwa ke Mapolresta Jayapura Kota untuk dimintai keterangan sebagai Terdakwa dalam kasus Penganiayaan dan Pembunuhan yang Terdakwa lakukan dan saat berada di Mapolresta jayapura Kota Terdakwa mendapat informasi bahwa korban Makmur meninggal dunia.

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa DARSAN SASOLE Alias DARSAN, korban MAKMUR meninggal dunia dan saksi Abdullah Alias Dullah, saksi Andre L. Bulu serta saksi Muh. Aswan mendapat perawan medis sebagai mana di uraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/283/VIII/KES.3/2022/Rumkit, yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. **Annisa Ramadhany Alkatiry** Nomor : VER/278/VII/KES.3/2022/Rumkit, tanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. **Reza Andika Putra** selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Jayapura dan Visum Et Repertum Nomor : 376/61/VII/2022/Rumkit, tanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. **John Marison** serta Visum Et Repertum Nomor : 376/61/VII/2022/Rumkit, tanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. **John Marison** selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit Umum Daerah Dok II Jayapura dengan hasil sebagai berikut :
- hasil visum et repertum mayat terhadap korban (**Makmur**), Nomor: VER/283/VII/KES.3/2022/Rumkit, tanggal 26 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. **Annisa Ramadhany Alkatiry**, yaitu :, menerangkan :

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor.642/Pid.B/2022./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robek dasar tulang tepi tidak rata pada dada kiri atas dengan ukuran 11 CM X 5 CM dengan kedalaman 9 CM.
- Terdapat luka robek dibagian pundak bahu kiri dengan ukuran 2 CM X 1 CM tidak ada darah keluar.
- Luka lecet pada dagu dengan ukuran 2 CM X 1CM tidak ada darah keluar.
- Luka lecet pada kelopak mata kiri dengan ukuran 0,8 CM X 0,2 CM
- Luka lecet pada pangkal hidung sisi kiri depan dengan ukuran 1 CM X 0,3 CM
- Luka lecet pada pinggang kiri atas depan dengan ukuran panjang 5 CM
- Luka robek tepi pinggang dasar kulit dengan ukuran 11 CM X 0,5 CM

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki dewasa muda, berusia 33 Tahun, dengan tinggi badan 175 CM, berat badan tidak ditimbang, bangsa Indonesia, suku ras melayu, hidung mancung dan kedua telinga oval, rambut lurus warna hitam kulit sawo matang, terdapat luka seperti yang dicantumkan pada hasil pemeriksaan diatas.
- Sebab pasti kematian orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat (otopsi)
- hasil visum et repertum luka terhadap korban (**Muh. Aswan**), Nomor:: VER/278/VII/KES.3/2022/Rumkit, tanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh **dr. Reza Andika Putra**, yaitu :

Hasil pemeriksaan :

- Muka dan Kepala :
 - Terdapat luka lecet disertai bengkak pada pelipis kanan ukuran 2 CM X 0,5 Cm
 - Terdapat luka lecet pada pipi kanan ukuran 1 CM X 0,5 CM
 - Tampak bengkak kemerahan pada pipi kiri ukuran 3 CM X 2 CM
- Dada, Punggung dan Perut
 - Tampak bengkak pada pinggul kanan ukuran 1 CM X 0,5 CM
- Tangan dan lengan



- Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
- Paha dan punggung kaki
- Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan

Luka-luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda-benda tumpul.

- hasil visum et repertum luka terhadap korban (**Andre**), Nomor:: 376/61/VII/2022/Rumkit, tanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh **dr. John Marison**, yaitu :

Hasil Pemeriksaan :

- Rahang kiri : Luka \pm 5cm, dasar otot
- Lengan kiri bawah : Luka \pm 10 cm, dasar otot

Kesimpulan :

- Pada penderita didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) : Luka pada rahang kiri dan lengan kiri bawah
- Luka – luka / kelainan tersebut disebabkan oleh : Akibat bendah tajam
- Luka – luka / kelainan tersebut mengakibatkan : Tidak menyebabkan kematian
- hasil visum et repertum luka terhadap korban (**Abdullah**), Nomor:: 376/61/VII/2022/Rumkit, tanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh **dr. John Marison**, yaitu :

Hasil Pemeriksaan :

- Kepala belakang : Luka robek \pm 20cm, dasar otot, perdarah

Kesimpulan :

- Pada penderita didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) : Luka robek pada kepala belakang, disertai perdarah
- Luka-luka / kelainan tersebut disebabkan oleh : Akibat bendah tajam
- Luka-luka / kelainan tersebut mengakibatkan : Tidak menyebabkan kematian

Perbuatan terdakwa DARSAN SASOLE Alias DARSAN diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan dan menyatakan telah mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, yang masing – masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. **Saksi Muh. Aswan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana Penganiayaan yang megakibatkan mati;
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, sekira pukul 23.30 Wit, bertempat di depan Happy Puppy Jalan Pasifik Permai Ruko Dok II Jayapura Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut seorang laki-laki namun saksi tidak mengetahui namanya tapi setelah di kantor polisi baru saksi mengetahui kalau nama pelaku adalah **Darsan Sasole**, sedangkan yang menjadi korbannya yakni saksi sendiri, saksi **Andre**, sdr. **Abdullah** dan sdr. **Makmur**.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan yakni awalnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi pada saat itu saksi sedang berada di atas motor bersama saksi **Ari** di depan Happy Puppy, dan terdakwa datang dari belakang saksi dengan menggunakan sepeda motor yang di gonceng oleh seorang perempuan, dan terdakwa langsung turun dari motor kemudian mengayunkan tangan kanan yang di kepala kearah saksi dan mengenai pipi sebelah kiri, sehingga saksi terjatuh di tindis motor, ketika posisi saksi masih di tindis motor terdakwa mengayunkan tangan kanan yang di kepal kearah saksi dan mengenai rusuk sebelah kanan, kemudian saksi bangun dan lari masuk kedalam Happy Puppy, namun ketika saksi baru membuka pintu Happy Puppy, pelaku mengayunkan lagi tangan yang di kepal kearah saksi dan mengenai kepala dekat leher bagian belakang,

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor.642/Pid.B/2022./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi lari ke room 111 dan terdakwa mengejar saksi, namun sebelum masuk ke room 111 tepat depan pintu terdakwa masih sempat mengayunkan tangan yang dikepal ke arah saksi dan mengenai rusuk sebelah kanan sambil terdakwa memegang krak baju saksi dengan menggunakan tangan kiri, kemudian saksi masuk kedalam room 111 dan didalam room 111 ada para korban, dan terdakwa juga masuk kedalam room 111, sehingga korban (sdr. **Abdullah**) bicara dengan terdakwa dan mengajak untuk berbicara dengan terdakwa, sehingga saksi bersama para korban dan terdakwa jalan ke arah loby Happy Puppy untuk di ajak bicara baik - baik;
- Bahwa ketika sampai di loby Happy Puppy terdakwa masih mengamuk dan mengeluarkan barang tajam seperti sabit kecil dari saku celana, dan mengayunkan ke arah saksi dan para korban secara berulang kali, sehingga mengenai sdr. **Abdullah** di bagian leher belakang, kepala belakang dan kepala bagian atas, melihat kejadian tersebut saksi dan teman-temannya marah dan berusaha melakukan perlawanan terhadap terdakwa masih mengayunkan tangan kanan yang memegang alat tajam tersebut ke arah saksi dan teman-temannya secara berulang kali, namun saksi sudah tidak perhatikan lagi, karena saksi sudah panik melihat sdr. **Abdullah** kena tikaman, namun s terdakwa etelah terdakwa pergi saksi melihat korban saksi **Andre** dan sdr. **Makmur** terjatuh dilantai dan mengeluarkan darah dibagian leher.
- Bahwa awal mula peristiwa pembunuhan dan penganiayaan tersebut terjadi ketika pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, sekitar pukul 22.30 Wit, saksi bersama para korban check in Happy Puppy nomor kamar 111, dan mereka memesan Bir hitam 1 (satu) ficher lalu sekitar pukul 23.30 Wit, saksi dan saksi **Ari** keluar membeli makanan dengan menggunakan sepeda motor, namun saksi tidak mendapatkan makanan, sehingga saksi dan saksi **Ari** kembali ke Happy Puppy,;
- Bahwa ketika sampai di depan parkir saat itu saksi sedang berada di atas motor bersama saksi **Ari** mau parkir motor tiba - tiba terdakwa datang dari belakang saksi dengan menggunakan sepeda motor yang di gonceng oleh seorang perempuan, dan terdakwa langsung turun dari motor kemudian mengayunkan tangan kanan

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor.642/Pid.B/2022./PN Jap



yang di kepala kearah saksi dan mengenai pipi sebelah kiri, sehingga saksi terjatuh di tindis motor, ketika posisi saksi masih di tindis motor terdakwa mengayunkan tangan kanan yang di kepal kearah saksi dan mengenai rusuk sebelah kanan pada saat itu terdakwa berdiri sambil jongkok, kemudian saksi bangun dan lari masuk kedalam Happy Puppy, namun ketika saksi baru membuka pintu Happy Puppy, terdakwa mengayunkan lagi tangan yang di kepal kearah saksi dan mengenai kepala dekat leher bagian belakang pada saat itu posisi pelaku dibelakang saksi;

- Bahwa sebelum masuk ke room 111 tepat depan pintu terdakwa masih sempat mengayunkan tangan yang dikepal kearah saksi dan mengenai rusuk sebelah kanan sambil terdakwa memegang krak baju saksi dengan menggunakan tangan kiri pada saat itu terdakwa berada di belakang agak kesamping kiri, kemudian saksi masuk keruangan 111, namun pelaku sempat masuk kedalam room, dan sempat melakukan pemukulan di terhadap para korban namun saksi tidak tahu siapa yang di pukul, melihat kejadian tersebut para korban dan rekan - rekan di room marah ingin membalas terdakwa, namun saksi **Abdullah** tahan, namun terdakwa masih marah - marah dan mengamuk, sehingga sdr. **Abdullah** membawa terdakwa ke Lobby dan saksi bersama-sama dengan temanya juga ikut ketika sampai di loby Happy Puppy terdakwa masih mengamuk karena korban tidak tahan emosi karena saksi bersama-sama dengan temanya sempat mau melawan terdakwa dan sempat terdakwa mengatakan " **Saya bunuh kalian semua disini**",
- Bahwa tiba - tiba terdakwa meraba saku belakang dan mengeluarkan barang tajam seperti sabit kecil dari saku celana, dan mengayunkan kearah saksi bersama-sama dengan temanya secara berulang kali, sehinga mengenai korban sdr. **Abdullah** di bagian leher belakang, kepala belakang dan kepala bagian atas, melihat kejadian tersebut kami marah dan berusaha melakukan perlawanan terhadap terdakwa, sehingga terdakwa mundur sampai ke depan Happy Puppy, ketika sudah sampai di depan Happy Puppy, terdakwa masih mengayunkan tangan kanan yang memegang alat tajam tersebut kearah saksi bersama-sama dengan temanya secara berulang kali, namun saksi sudah tidak perhatikan lagi, karena saksi sudah panik melihat sdr. **Abdullah** kena tikaman, namun setelah

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor.642/Pid.B/2022./PN Jap



terdakwa pergi saksi melihat korban saksi **Andre** dan sdr. **Makmur** terjatuh dilantai dan mengeluarkan darah dibagian leher, kemudian saksi membuka bajunya saksi **Andre** dengan menutup lukanya di bagian leher, namun saksi melihat lagi sdr. **Abdullah** sudah luka dan terjatuh, akhirnya saksi pergi ke Polda Papua untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa , kemudian saksi di arahan ke Polresta di antar oleh anggota polda, sesampai di Polresta saksi bersama anggota ke tempat kejadian, sesampai di tempat kejadian korban sdr. **Abdullah** dan korban saksi **Andre** sudah tidak ada, namun korban sdr. **Makmur** masih tergeletak sudah tidak bernapas, kemudian polisi hubungi ambulan dan membawa korban sdr. **Makmur** kerumah sakit bhayangkara dan saksi juga ikut di ambulan sesampai dirumah sakit korban sdr. **Makmur** sudah di nyatakan meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi Irvan Vinky Risaldi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan , sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana penganiayaan mengakibatkan matinya orang;
- Bahwa peristiwa Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 23.30 WIT di depan Happy Puppy Jalan Pasifik Permai Ruko Dok II Jayapura Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. **Abdullah Alias Dullah**, Sdr. **Makmur**, saksi **Andre** dan saksi **Aswan** sedangkan pelakunya adalah Terdakwa ;
- Bahwa awal mula peristiwa penganiayaan tersebut ketika pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 22.30 WIT saksi bersama-sama dengan Sdr. **Makmur**, saksi **Andre**, Sdr. **Irfan**, Sdr. **Abdullah**, Sdr. **Rahmat**, Sdr. **Tia** dan Sdr. **Rahma** sedang karaoke di happy puppy room 111 lalu saksi **Aswan** mengajak saksi sekira jam 23.00 WIT keluar untuk mencari makan disekitar ruko tetapi warung yang kami ingin makan sudah tutup kemudian kami kembali ke Happy Puppy;
- Bahwa ketika pada saat ingin memarkirkan motor kami di parkiran Happy Puppy terdakwa (sdr. **Darsan Sasole Alias Darsan**) datang dari arah belakang yang saksi tidak ketahui terdakwa tersebut dari mana



langsung memukul saksi **Aswan** dan sepeda motor yang kami gunakan juga jatuh sehingga saksi ikut jatuh dan tertindis sepeda motor, kemudian saksi **Aswan** masuk ke dalam room 111 dan terdakwa mengikuti saksi **Aswan** tetapi saksi masih diluar, setelah itu saksi berdiri kemudian masuk duduk di dalam lobby karena pada saat itu saksi mengalami kesakitan akibat dari tertindis oleh motor, kemudian Sdr. **Abdullah**, saksi **Andre**, dan sdr. **Irfan** bersama terdakwa sudah saling dorong mendorong kemudian saksi berdiri bersama sdr. **Makmur** dibelakang,

- Bahwa selanjutnya terdakwa marah-marah hendak memukul saksi **Aswan** sehingga, saksi, saksi **Andre**, Sdr. **Makmur** dan Sdr. **Rahmat** mencoba menahan terdakwa supaya tidak memukul saksi **Aswan** namun terdakwa masih tetap marah-marah sambil menunjuk-nunjuk lalu sdr. **Abdullah** menyuruh saksi dan teman-teman saksi diam karena semua berdebat mulut, lalu saksi **Andre** bicara dengan terdakwa lalu marah-marah dan menyampaikan "**Saya bunuh kalian semua disini** ;
- Bahwa kemudian sdr. **Abdullah** mengayunkan tangan kearah terdakwa lalu kami bersama-sama mendorong terdakwa hingga terduduk, kemudian terdakwa berdiri kembali dan saksi **Andre** maju kearah terdakwa langsung memberontak dan memukul saksi **Andre** maupun teman-teman saksi lainnya dengan cara mengayunkan tangannya secara berulang-ulang, lalu saksi **Andre** berteriak "sa kena" kemudian saksi menolong saksi **Andre**,
- Bahwa selanjutnya saksi memanggil sdr. **Irfan** kemudian sdr. **Irfan** datang dan membuka baju sdr. **Andre** untuk menutupi luka yang dialami oleh saksi **Andre**;
- Bahwa setelah itu saksi juga melihat sdr. **Makmur** sudah mengalami luka yang mengeluarkan darah dan terjatuh dalam keadaan tidur terlentang sehingga saksi ke sana untuk menolong sdr. **Makmur** kemudian saksi menahan luka tersebut menggunakan ke 2 (dua) tangan saksi, lalu Sdr. **Irfan** datang dan membuka baju sdr. **Makmur** dan menutupi luka sdr. **Makmur** lalu saksi masih menahan luka yang dialami sdr. **Makmur** sambil menahan luka tersebut saksi memanggil nama sdr. **Makmur** dan ia juga menjawab tetapi pada saat itu darah yang keluar sudah banyak dan saksi memanggil kembali akan tetapi sdr. **Makmur** sudah tidak menjawab kemudian saksi mengecek nafasnya sudah tidak



bernafas lagi kemudian saksi menyampaikan kepada sdr. **Irfan** bahwa Sdr. **Makmur** sudah meninggal, tidak lama kemudian keluarga dari Sdr. **Makmur** datang lalu saksi pergi mengecek Sdr. **Abdullah** dan saksi **Andre** di Rumah Sakit Dok II Jayapura yang mana pada saat itu juga mengalami luka.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Andre L. Bubu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, sekira pukul 23.30 Wit, bertempat di depan Happy Puppy Jalan Pasifik Permai Ruko Dok II Jayapura Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut seorang laki-laki namun saksi tidak mengetahui namanya tapi setelah di kantor polisi baru saksi mengetahui kalau nama pelaku adalah Darsan Sasole, sedangkan yang menjadi korbannya yakni saksi sendiri, sdr. Abdullah, sdr. Makmur dan saksi Aswan.
- Bahwa cara pelaku melakukan penganiayaan yakni awalnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Aswan namun saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan penganiayaan tersebut karena pada saat itu kejadian depan Hepap, sedangkan saksi berada di dalam room 111, namun menurut cerita saksi Aswan pada saat itu saksi Aswan sedang berada di atas motor yang di gonceng oleh saksi Ari tepat di depan Happy Puppy, dan terdakwa datang dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang di gonceng oleh seorang perempuan, dan terdakwa langsung turun dari motor kemudian mengayunkan tangan kearah saksi Aswan dan mengenai pipi sebelah kiri, sehingga saksi Ari terjatuh di tindis motor, namun saksi Aswan masih berdiri dan terdakwa mengayunkan tangan kanan kearah saksi Aswan dan mengenai rusuk sebelah kanan,;
- Bahwa kemudian saksi Aswan bangun lari ke room 111 dan terdakwa mengejarnya, ketika dipintu room 111 terdakwa masih sempat mengayunkan tangan kearah saksi Aswan dan mengenai rusuk sebelah kanan sambil terdakwa memegang krak bajunya dengan menggunakan tangan kiri, melihat kejadian tersebut kami semua berdiri, sehingga



korban sdr. Abdullah bicara dengan terdakwa dan mengajak untuk berbicara baik - baik namun terdakwa mendorong sdr. Abdullah, sehingga sdr. Abdullah menyuruh saksi untuk berbicara dengan terdakwa, namun ketika saksi mau bicara baik - baik denganya, terdakwa juga mendorong saksi, sehingga terjadi baku dorang antara saksi bersama para korban dan terdakwa sampai kearah loby Happy Puppy;

- Bahwa ketika sampai di Loby saksi dengan saksi Abdullah berbicara lagi dengan terdakwa namun terdakwa masih merontak dan mau menuju saksi Aswan, kemudian saksi memeluk terdakwa namun tetap dia berontak, dan sdr. Abdullah mengatakan kepada saya " **kita pukul kasih jauh dia, baru ikat bawa ke kantor polisi** " ketika saksi masih peluk terdakwa dan terdakwa berontak dengan cara mendorong saksi dan terdakwa berteriak " **Tuhan ala e.., Beta bunuh kam semua disini**" mendengar itu langsung sdr. Abdullah mengayunkan tangan kearah terdakwa namun saksi tidak perhatikan mengenai bagaian mana, sehingga terdakwa berontak dan mengayunkan tangan berulang kali kearah teman - teman saksi yang berada di depannya;
- Bahwa selanjutnya saksi dan para korban mendorong terdakwa sampai di pintu loby sehingga terdakwa jatuh sampai terduduk dilantai, sehingga saksi maju untuk menahan teman - teman yang mau menyerang terdakwa, namun terdakwa dengan posisi jongkok dan mengayunkan tangan berulang kali kearah saksi dan tiba - tiba saksi merasa leher sebelah kiri mengeluarkan darah, dan saksi menyampaikan kepada saksi Ari" **Ari saya kena**" dan saksi mulai pusing, dan melihat teman - teman masih berhadapan dengan terdakwa dan terdakwa masih terus mengayunkan tangan kearah teman - teman saksi, karena pusing saksi terjatuh di parkiran motor, hingga sudah tidak sadarkan diri dan ketika saksi sadar sudah di rumah sakit dok II Jayapura, dan melihat saksi Ari juga ada dirumah sakit, dan saksi bertanya baru MUN (nama panggilan sdr. Makmur) dan saksi Ari menjawab "**MUNsudah meninggal**" jadi pada intinya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dan para korban dengan cara membabibuta mengayunkan tangan yang memegang alat tajam kearah saksi dan para korban;
- Bahwa setelah kejadian barulah saksi tahu alat tajam tersebut yakni Kerambit, namun pada saat itu saksi hanya melihat terdakwa mengayunkan tangan saja dan tidak melihat pegang alat tajam, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat yang digunakan kecil sehingga saksi tidak perhatikan baik - baik, setelah terluka dan saksi mendapat luka tikaman dan sobekan barang tajam;

- Bahwa yang saksi dan para korban alami akibat dari penganiayaan tersebut yakni :
 - saksi sendiri (Andre L. Bubu) mengalami luka tikaman di leher sebelah kiri dan luka sayatan benda tajam di tangan kiri
 - Sdr. **Aswan** mengalami : pipi sebelah kiri sakit dan bengkak, pipi kanan sakit dan bengkak, rusuk sebelah kanan sakit, kepala dekat leher bagian belakang sakit
 - korban sdr. **Abdullah** mengalami luka tikaman leher belakang, kepala belakang dan kepala bagian atas
 - Korban sdr. **Makmur** mengalami luka tikaman didada sebelah kiri dan pinggang belakang sebelah kanan
- Bahwa dengan adanya luka-luka yang saksi dan para korban alami akibat penganiayaan tersebut yakni :
 - saksi sendiri (**Andre L. Bubu**) sempat dirawat di RSUD Dok II Jayapura, berupa dijahit luka - lukanya serta di rawat inap selama 1 (satu) malam;
 - saksi **Aswan** sempat mendapat perawatan medis di rumah sakit Bhayangkara berupa di periksa dan divisum serta di kasih resep obat namun tidak rawat inap,
 - sdr. **Abdullah** sempat dirawat di RSUD Dok II Jayapura, berupa dijahit luka - lukanya serta di rawat inap selama 1 (satu) malam,
 - sdr. **Makmur** tidak sempat mendapat perawatan medis karena meninggal ditempat kejadian, namun setelah meninggal dibawa ke rumah sakit Bhayangkara untuk di visum.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

4. **Saki Endang Solissa Alias Enda** di bawah sumpah pada pokoknya, sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana penganiayaan mengakibatkan matinya orang;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, sekira pukul 23.30 Wit, bertempat di depan Happy Puppy Jalan Pasifik Permai Ruko Dok II Jayapura Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura.

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor.642/Pid.B/2022./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban setelah dilakukan pemeriksaan saksi mengetahui yang menjadi korban adalah sdr. **Makmur**, sdr. **Abdullah**, saksi **Andre**, dan saksi **Aswan** sedangkan pelakunya adalah sdr. **Darsan Sasole**.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pelakunya adalah sdr. **Darsan Sasole** awalnya saksi hanya mengetahui orang Ambon, kemudian pada saat 3 (tiga) hari setelah kejadian saksi diberitahukan oleh teman saksi yang mana pada saat itu diperlihatkan foto dari terdakwa tersebut, lalu pada saat pemeriksaan saksi diberitahukan oleh pemeriksa bahwa nama dari terdakwa adalah **Darsan Sasole Alias Darsan**
- Bahwa awal peristiwa penganiayaan tersebut terjadi ketika pada hari Senin tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 23.30 WIT, saksi sedang belajar sepeda motor bersama terdakwa di sekitar Jalan Pasifik Permai Kompleks Ruko, dari arah Polda Papua Menuju Ke arah Hotel Swisbell, saat itu 2 (dua) orang korban berboncengan mengendarai sepeda motor yang dalam kondisi pengaruh minuman keras keluar dari pakiran Happy Papy dan hampir menabrak saksi dan terdakwa, lalu langsung pergi menuju kearah Polda Papua, sehingga terdakwa menyuruh saksi turun dari motor kemudian mengejar korban dan temannya tersebut, namun terdakwa biarkan karena terdakwa masih melanjutkan mengajari belajar sepeda motor;
- Bahwa karena saksi merasa khawatir dengan terdakwa, saksi menumpang sepeda motor yang lewat dan menyusul terdakwa, dan saksi bertemu dengan terdakwa di depan Bank BNI, kemudian saksi lanjut belajar bawa motor, ketika saksi dan terdakwa melintas kearah Swis Bell, tiba - tiba korban bersama temanya dengan menggunakan sepeda motor melambung saksi dan terdakwa tepat depan Bank Muamalat, dan terdakwa melihat mereka masuk di parkir happy puppy, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk berhenti, dan terdakwa turun dari motor dan terdakwa mendatangi saksi **Aswan** dan saksi **Ariansah** yang pada saat itu posisinya terdakwa berada di belakang korban (saksi **Aswan**) dengan jarak sekitar / Meter yang mana saat itu korban (saksi **Aswan**) masih duduk diatas motor, sedangkan teman korban berdiri disamping kiri sepeda motor lalu terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang dikepal kearah kepala korban (saksi **Aswan**) sebanyak 1 (satu) kali hingga korban (saksi **Aswan**) jatuh tertindis;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor.642/Pid.B/2022./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor beserta temannya (saksi **Ariansah**), pada saat korban (saksi **Aswan**) hendak bangun lalu terdakwa dengan posisi berdiri agak tunduk dengan jari sekitar / Meter kembali mengayunkan tangan kanannya yang dikepal ke bagian rusuk korban (saksi **Aswan**) sebanyak 1 (satu) kali sementara saksi masih berada di dekat sepeda motor yang sebelumnya saksi kendaraai bersama-sama terdakwa. Selanjutnya korban (saksi **Aswan**) berdiri dan berlari masuk kedalam happy puppy sementara temannya (saksi **Ariansah**) masih berusaha mendirikan sepeda motornya lalu terdakwa mengejar korban (saksi **Aswan**) menuju kedalam happy puppy, setelah itu saksi menyusul masuk kedalam happy puppy dan melihat terdakwa dengan korban (saksi **Aswan**) bersama- sama teman-temannya berdiri di depan pintu room 111, dan saksi dengan terdakwa berdiri berhadapan dengan para korban (saksi **Aswan**, sdr. **Makmur**, sdr. **Abdullah**, dan saksi **Andre L. Bubu**) dan teman-temannya, sehingga terjadi berdebat mulut antara terdakwa dan para korban beserta teman-temanya;
- Bahwa saat itu salah satu dari mereka bertanya kepada terdakwa "**kenapa pukul teman kami " dan pelaku menjawab " ko pu teman itu hampir bikin say a dengan sa pu istri celakan diuuar, kam tra ush ikut campur kam daiam keadaan mabuk, ini urusan saya dengan temanmu yang hampir bikin sa pu istri celaka "** dan masih terjadi berdebat mulut antara terdakwa dan para korban, sampai di loby, masih terjadi debat mulut dengan mereka, dan salah satu dari mereka ada yang bicara (sdr. **Abdullah**) "**saya orang tua di sini "** dan salah satu lagi menanyakan kepada terdakwa "**ko siapa "** dan terdakwa menjawab menjawab "**saya anggota sipil "** dan salah satu dari mereka langsung mengatakan kepada terdakwa "**oh berarti ko tentara "** dan langsung menelpon seseorang dengan kalimat "**bang tolong datang dulu ke Happy puppy, ada orang bikin ribut sama kita, dia biiang kalau dia anggota tentara "**, karena saksi mendengar kalimat seperti itu saksi langsung mengatakan kepada dia "**ko bodok dia tidak mengatakan kaiau dia itu tentara atau poisi, dia biiang dia anggota sipil, ko mengerti bahasa anggota sipii kah tidak, anggota sipii itu berarti masyarakat biasa kaya kita begini;**
- Bahwa setelah itu salah satu dari korban (sdr.**Makmur**) memukul terdakwa dan mengenai bagaian muka, kemudian teman - temanya korban langsung melakukan pengeroyokan terhadap terdakwa, dan

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor.642/Pid.B/2022./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mundur sampai di pintu loby Happy puppy, dan saksi sudah tidak lihat lagi bagaimana kondisi terdakwa, karena para korban dan teman - temanya sudah mengelilingi terdakwa Kemudian saksi keluar ke parkir dan sempat memeluk terdakwa sambil mengatakan " **kakak istigfar ingat mama di kampung ingat G (nama panggilan saya)** " dan terdakwa menjawab "**tapibagaimana ni G, dorang su keroyoksaya**", tapi korban bersama teman - temanya masih melakukan pengeroyokan terhadap terdakwa, sehingga saksi berteriak dan meminta tolong, kemudian saksi lari kearah dante untuk meminta bantuan sambil berteriak minta tolong, namun di sisi lain saksi ingat keadaan terdakwa karena masih di keroyok oleh para korban dan teman - temanya;

- Bahwa ketika kembali saksi melihat salah satu dari korban (saksi **Andre L. Bubu**) sudah memegang lehernya yang dalam keadaan berdarah, dan saksi juga melihat terdakwa ada darah dibajunya, kemudian saksi peluk terdakwa dan menahan dia sambil mengatakan " **kakak istigfar ingat mama di kampung ingat G (nama panggilan saya)** ",
- Bahwa kemudian terdakwa memeluk saksi, dan salah satu dari korban dan teman - temanya mengangkat ember yang di cor yang di tanam besi dan mau digunakan untuk memukul terdakwa, namun karena dia tidak mampu angkat sehingga di taruh lagi, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi sambil memegang tangan saksi " **G, mari sudah tong pergi, serahkan diri di polda** " kemudian saya dan terdakwa naik motor menuju kearah polda papua, namun saat berada di samping happy puppy saksi sempat melihat ada salah satu korban (Sdr. **Makmur**) terkapar samping Happy puppy pas belakang mobil, lalu saksi dan terdakwa melanjutkan perjalanan menuju polda papua;
- Bahwa sebelum sampai di Polda Papua saksi melihat terdakwa memegang kerambi ditangan kiri, dan diatas motor terdakwa mengatakan kepada saksi "**G, saya menyerahkan diri ke Polda, ko kash tau keiurgaku di APO Pantai** " sesampai di polda terdakwa menyuruh saksi untuk turun dan menyarankan untuk pergi kasih tau keluarganya, kemudian saksi ke APO Pantai, dan saksi mendapat informasi dari pembicaraan warga di sekitar itu, bahwa salah satu dari korban ada yang meninggal dunia, dan 2 (dua) hari kemudian saksi membaca di media sosial barulah saksi tahu bahwa korban yang meninggal dunia bernama sdr. **Makmur**, dan 2 (dua) orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka tersebut bernama sdr. **Abduiiiah** dan sdr. **Andre L. Bubu**.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait permasalahan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang dan luka-luka;
- Benar peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 23.30 WIT, di Jalan Pasifik Permai Kompleks Ruko Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura.
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang adalah terdakwa sendiri (**Darsan Sasole Alias Darsan**) sedangkan korbannya yaitu sdr. **Makmur**, dan 3 (tiga) orang lainnya (saksi **Andre**, sdr. **Abdullah**, dan saksi **Aswan**);
- Bahwa awal mula peristiwa penganiayaan tersebut terjadi ketika pada hari Senin tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 23.00 WIT terdakwa mengajari pacar terdakwa (saksi **Endang Silisya**) naik sepeda di Jl. Pasifik Permai Ruko Dok II Jayapura Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, lalu pada saat saya dan pacar saya (saksi **Endang Silisya**) belajar sepeda motor melewati samping happy puppy tiba-tiba ada 2 (dua) orang (saksi **Ari** dan saksi **Aswan**) yang mengendarai sepeda motor jenis matic warna putih langsung belok dari arah depan happy puppy menuju arah Polda papua dan hendak menyerempet terdakwa dan pacar terdakwa hingga mau terjatuh lalu terdakwa menyuruh pacar terdakwa untuk turun dan terdakwa mengejar kedua orang laki-laki (saksi **Ari** dan saksi **Aswan**) tersebut namun tidak mendapatinya,
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali menuju pacar terdakwa untuk kembali belajar naik sepeda motor. Kemudian pada saat terdakwa dan pacar terdakwa belajar tersebut kedua orang (saksi **Ari** dan saksi **Aswan**) yang hendak menyerempet tersebut kembali dari arah polda menuju kearah happy puppy sehingga terdakwa mengejarnya kembali dan mendapati kedua orang (saksi **Ari** dan saksi **Aswan**) tersebut diparkiran didepan happy puppy, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan menegur kedua orang tersebut untuk naik sepeda motor pelan-pelan karena sebelumnya hendak menyerempet terdakwa dan pacar terdakwa (saksi **Endang Solisya**) saat belajar sepeda motor

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor.642/Pid.B/2022./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi **Ari** dan saksi **Aswan** tidak meminta maaf malah menjawab dengan nada tinggi sehingga Terdakwa menjadi Emosi;

- Bahwa saat itu saksi **Aswan** dengan posisi duduk diatas sepeda motor dan saksi **Ari** berdiri disamping kanan sepeda motor lalu terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan terdakwa yang dikepal kearah kepala saksi **Aswan** sebanyak 1 (satu) hingga jatuh bersama sepeda motor yang dikendarikan menimpa/menindis saksi **Ari**, setelah itu terdakwa kembali mengayunkan tangan kanan yang terdakwa kepal kebagian rusuk sebelah kanan dari tubuh saksi **Aswan**, lalu saksi **Aswan** berlari masuk kedalam happy puppy sehingga terdakwa mengejar saksi **Aswan** tersebut dan sempat menarik jaket saksi **Aswan** namun saksi **Aswan** tetap berhasil lari masuk kedalam happy puppy untuk melapor teman-temannya yang didalam dan pada saat berada di depan pintu Room nomor 111, saksi **Aswan** berteriak memberitahu teman-temannya yang berada di dalam Room nomor 111 sehingga terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan tersangka yang dikepal kearah muka saksi **Aswan**;
- Bahwa selanjutnya teman-temannya yang berada didalam Room 111 langsung berdiri dan keluar didepan kasir / didalam lobi, setelah itu pacar terdakwa (saksi **Endang Solisya**) masuk kedalam lobi lalu terdakwa dengan pacar terdakwa menjelaskan semuanya namun saksi. **Aswan** dan teman-temannya tidak menanggapi dan teman-teman dari saksi **Aswan** lalu Sdr. **Abdullah** mencoba mengajak bicara baik-baik sambil mendekati terdakwa dan hendak memeluk saya dengan menyampaikan *"Saya yang dituakan disini jadi kalian dengar..."* sehingga terdakwa mendorong Sdr. **Abdullah** tersebut setelah itu Sdr. **Andre** mendekati terdakwa dan menyampaikan *"ah sudah saudara...kitong bicara baik-baik* sambil mendekati hendak memeluk namun terdakwa mendorong Sdr. **Andre** lalu terdakwa mengatakan *"Saya bunuh kalian semua disini*
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Sdr. **Aswan** menelpon keluarganya menyampaikan *"abang...kita dapat pukul di heppup, dia anggota....!!!"* sehingga terdakwa langsung menuju Sdr. **Aswan** dan sampaikan *saya sipi...saya masyarakat, kenapa????* namun ada temannya yang menahan terdakwa untuk tidak menuju ke saksi **Aswan** setelah itu Sdr. **Abdullah** memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dibagian pipi sebelah kanan sehingga terdakwa mendorong Sdr. **Abdullah** namun teman-temannya saksi **Aswan** mendorong dan memukul terdakwa hingga pintu keluar happy

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor.642/Pid.B/2022./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



puppy dan terdakwa terjatuh sehingga tangan kiri terdakwa terkena pisau kerambit yang terdakwa taruh/simpan di kantong saku belakang sebelah kiri,

- Bahwa saat Terdakwa di pukul dan terjatuh itu teman-temannya dari saksi **Aswan** (Sdr. **Makmur**, Sdr. **Abdullah** dan saksi **Andre**) langsung melakukan pemukulan terhadap terdakwa sehingga terdakwa berdiri dan mengambil sebilah pisau kerambit yang sebelumnya terdakwa taruh didalam kantong belakang sebelah kiri tersebut dan terdakwa didepan terdakwa dengan jarak sekitar 1,5 meter lalu terdakwa langsung mengayunkan kearah para korban lebih dari satu kali yang mengenai bagian kepala, leher dan tangan dari para korban setelah itu terdakwa melihat Sdr. **Abdullah** dan saksi **Andre** terjatuh bersimbah darah didepan happy puppy lalu Sdr. **Makmur** berlari kearah hotel frontone dan kembali lagi melewati parkir rental mobil hingga terjatuh disamping Happy Puppy,
- Bahwa karena melihat para korban tersebut sudah tidak menyerang terdakwa sehingga terdakwa langsung mengajak pacar terdakwa untuk pergi dengan menggunakan sepeda motor dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Papua. Selanjutnya anggota polda membawa ke Rumah Sakit Dok II untuk berobat namun dikarenakan tidak ditangani oleh petugas medis lalu anggota polda membawa terdakwa ke Polresta Jayapura Kota untuk dimintai keterangan sebagai terdakwa dalam peristiwa penganiayaan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa saat berada di Polresta jayapura Kota terdakwa mendapat informasi bahwa salah satu korban (Sdr. **Makmur**) meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa biasa membawa kerambit untuk jaga diri pada saat jaga malam;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya Tersebut;

Menimbang ,bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Visum Et Repertum Nomor : VER/283/VIII/KES.3/2022/Rumkit, yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. **Annisa Ramadhany Alkatiry**
Visum Et Repertum Nomor : VER/278/VII/KES.3/2022/Rumkit, tanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. **Reza Andika Putra** selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Jayapura



- Visum Et Repertum Nomor : 376/61/VII/2022/Rumkit, tanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh **dr. John Marison**
- Visum Et Repertum Nomor : 376/61/VII/2022/Rumkit, tanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh **dr. John Marison**
- Hasil visum et repertum mayat terhadap korban (**Makmur**), Nomor: VER/283/VII/KES.3/2022/Rumkit, tanggal 26 Juli 2022 yang ditandatangani oleh **dr. Annisa Ramadhany Alkatiry**

Menimbang ,bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) Sebuah pisau kerambit yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang sekitar 20 Cm, salah satu sisinya tajam dan ujungnya lancip dan gagang serta sarung terbuat dari kayu berwarna cokelat.
- 1 (satu) buah Jaket berlogo Garuda berwarna hitam merek SNH;
- 1 (satu) buah Jaket bertulisan "A" berwarna Coke/at;
- 1 (satu) buah Baju Kemeja berwarna hitam merek Everside ukuran XL;
- 1 (satu) buah Baju Kaos Panjang berwarna coke/at terdapat robekan dibagian lengan kanan;
- 1 (satu) buah Celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Celana dalam bergaris hitam putih merek crocodile;

Menimbang ,bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti yang saling bertalian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan luka beraat ;
- Benar peristiwa penghilangan nyawa orang lain dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 23.30 WIT, di Jalan Pasifik Permai Kompleks Ruko Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang adalah Terdakwa **Darsan Sasole Alias Darsan**) sedangkan korbannya yang meninggal dunia yaitu sdr. **Makmur**, dan 3 (tiga) orang lainnya yang mengalami luka yakni (saksi **Andre**, sdr. **Abdullah**, dan saksi **Aswan**);.
- Bahwa awal mula peristiwa penganiayaan tersebut terjadi ketika pada hari Senin tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 23.00 WIT terdakwa mengajari



pacar terdakwa (saksi **Endang Silisya**) naik sepeda di Jl. Pasifik Permai Ruko Dok II Jayapura Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, lalu pada saat saya dan pacar saya (saksi **Endang Silisya**) belajar sepeda motor melewati samping happy puppy;

- Bahwa tiba-tiba ada 2 (dua) orang (saksi **Ari** dan saksi **Aswan**) yang mengendarai sepeda motor jenis matic warna putih langsung belok dari arah depan happy puppy menuju arah Polda Papua dan hendak menyerempet terdakwa dan pacar terdakwa hingga mau terjatuh lalu terdakwa menyuruh pacar terdakwa untuk turun dan terdakwa mengejar kedua orang laki-laki (saksi **Ari** dan saksi **Aswan**) tersebut namun tidak mendapatinya;
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali menuju pacar terdakwa untuk kembali belajar naik sepeda motor. Kemudian pada saat terdakwa dan pacar terdakwa belajar tersebut kedua orang (saksi **Ari** dan saksi **Aswan**) yang hendak menyerempet tersebut kembali dari arah Polda menuju ke arah happy puppy sehingga terdakwa mengujarnya kembali dan mendapati kedua orang (saksi **Ari** dan saksi **Aswan**) tersebut diparkir di depan happy puppy, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan menegur kedua orang tersebut untuk naik sepeda motor pelan-pelan karena sebelumnya hendak menyerempet terdakwa dan pacar terdakwa (saksi **Endang Solisya**) saat belajar sepeda motor namun saksi **Ari** dan saksi **Aswan** tidak meminta maaf malah menjawab dengan nada tinggi;
- Bahwa saat itu saksi **Aswan** dengan posisi duduk di atas sepeda motor dan saksi **Ari** berdiri di samping kanan sepeda motor lalu terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan terdakwa yang dikepal ke arah kepala saksi **Aswan** sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh bersama sepeda motor yang dikendarikan menimpa/menindis saksi **Ari**;
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali mengayunkan tangan kanan yang terdakwa kepal ke bagian rusuk sebelah kanan dari tubuh saksi **Aswan**, lalu saksi **Aswan** berlari masuk ke dalam happy puppy sehingga terdakwa mengejar saksi **Aswan** tersebut dan sempat menarik jaket saksi **Aswan** namun saksi **Aswan** tetap berhasil lari masuk ke dalam happy puppy untuk melapor teman-temannya yang di dalam dan pada saat berada di depan pintu Room nomor 111,
- Bahwa saksi **Aswan** lalu berteriak memberitahu teman-temannya yang berada di dalam Room nomor 111 sehingga terdakwa langsung

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor.642/Pid.B/2022./PN Jap



mengayunkan tangan kanan tersangka yang dikepal ke arah muka saksi **Aswan** lalu teman-temannya yang berada didalam Room 111 langsung berdiri dan keluar didepan kasir / didalam lobi, setelah itu pacar terdakwa (saksi **Endang Solisya**) masuk kedalam lobi lalu terdakwa dengan pacar terdakwa menjelaskan semuanya namun saksi. **Aswan** dan teman-temannya tidak menanggapi dan teman-teman dari saksi **Aswan** lalu Sdr. **Abdullah** mencoba mengajak bicara baik-baik sambil mendekati terdakwa dan hendak memeluk saya dengan menyampaikan *"saya yang dituakan disini jadi kalian dengar..."* sehingga terdakwa mendorong Sdr. **Abdullah** tersebut setelah itu Sdr. **Andre** mendekati terdakwa dan menyampaikan *"ah sudah saudara...kitong bicara baik-baik"* sambil mendekati hendak memeluk namun terdakwa mendorong Sdr. **Andre**

- Bahwa terdakwa yang melihat Sdr. **Aswan** menelpon keluarganya menyampaikan *"abang...kita dapat pukul di heppup, dia anggota....!!!"* sehingga terdakwa langsung menuju Sdr. **Aswan** dan sampaikan *saya sipiL.saya masyarakat, kenapa????* namun ada temannya yang menahan terdakwa untuk tidak menuju ke saksi **Aswan** setelah itu Sdr. **Abdullah** memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dibagian pipi sebelah kanan sehingga terdakwa mendorong Sdr. **Abdullah** namun teman-temannya saksi **Aswan** mendorong dan memukul terdakwa hingga pintu keluar happy puppy dan terdakwa terjatuh sehingga tangan kiri terdakwa terkena pisau kerambit yang terdakwa taruh/simpan di kantong saku belakang sebelah kiri;
- Bahwa setelah itu teman-temannya dari saksi **Aswan** (Sdr. **Makmur**, Sdr. **Abdullah** dan saksi **Andre**) langsung melakukan pemukulan terhadap terdakwa sehingga terdakwa berdiri dan mengambil sebilah pisau kerambit yang sebelumnya terdakwa taruh didalam kantong belakang sebelah kiri tersebut dan terdakwa didepan terdakwa dengan jarak sekitar 1,5 meter lalu terdakwa langsung mengayunkan ke arah para korban lebih dari satu kali yang mengenai bagian kepala, leher dan tangan dari para korban setelah itu terdakwa melihat Sdr. **Abdullah** dan saksi **Andre** terjatuh bersimbah darah didepan happy puppy
- Bahwa selanjutnya Sdr. **Makmur** berlari ke arah hotel frontone dan kembali lagi melewati parkir rental mobil hingga terjatuh disamping Happy Puppy, karena melihat para korban tersebut sudah tidak menyerang terdakwa sehingga terdakwa langsung mengajak pacar terdakwa untuk pergi dengan menggunakan sepeda motor dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Papua. Selanjutnya anggota polda membawa ke Rumah Sakit Dok II untuk berobat namun dikarenakan tidak ditangani oleh petugas medis lalu anggota polda membawa terdakwa ke Polresta Jayapura Kota untuk dimintai keterangan sebagai terdakwa dalam peristiwa penganiayaan yang terdakwa lakukan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan luka dan korban meninggal dunia
 - saksi (Andre L. Bubu) mengalami luka tikaman di leher sebelah kiri dan luka sayatan benda tajam di tangan kiri
 - Sdr. **Aswan** mengalami : pipi sebelah kiri sakit dan bengkak, pipi kanan sakit dan bengkak, rusuk sebelah kanan sakit, kepala dekat leher bagian belakang sakit
 - korban sdr. **Abdullah** mengalami luka tikaman leher belakang, kepala belakang dan kepala bagian atas
 - Korban sdr. **Makmur** mengalami luka tikaman didada sebelah kiri dan pinggang belakang sebelah kanan
- Bahwa saat berada di Polresta jayapura Kota terdakwa mendapat informasi bahwa salah satu korban (Sdr. **Makmur**) meninggal dunia.
- Bahwa Kerambit tersebut dibawa oleh Terdakwa untu jaga diri kalau sedang piket atau bertugas pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipesidangan;
- Bahwa melakukan Perbuatannya karena terdesak dan menjaga keselamatan diri setelah di keroyok oleh Korban dan kawan-kawannya;
- Bahwa dipersidangan juga telah diajukan bukti surat berupa; Visum Et Repertum Nomor : VER/283/VIII/KES.3/2022/Rumkit, yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. **Annisa Ramadhany Alkatiry**, Visum Et Repertum Nomor : VER/278/VII/KES.3/2022/Rumkit, tanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. **Reza Andika Putra** selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Jayapura , Visum Et Repertum Nomor : 376/61/VII/2022/Rumkit, tanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. **John Marison** .Visum Et Repertum Nomor : 376/61/VII/2022/Rumkit, tanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. **John Marison** dan Hasil visum et repertum mayat terhadap korban (**Makmur**), Nomor: VER/283/VII/KES.3/2022/Rumkit, tanggal 26 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. **Annisa Ramadhany Alkatiry**

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor.642/Pid.B/2022./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan Kumulatif Kesatu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 338 KUHP dan Kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidan dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP

Menimbang ,bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yakni Psal 338 yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja Menghilangkan nyawa orang lain

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” .

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri, subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Darsan Sasole Alias Darsan dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja menghilangkan nyawa orang lain”



Menimbang, bahwa tentang apakah arti kesengajaan tidak ada keterangan yang jelas dalam Undang – undang .

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* menurut Memorie van Toelchting (MVT) adalah “Opset” atau Willen en Wetens” artinya bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana pengertian “Opset” telah dikembangkan dalam beberapa teori , yaitu ;

1. Teori kehendak (Wills Theori) mengatakan bahwa opset itu sebagai “de wil” atau kehendak, dengan alasan kalau tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (formal opset) , yang semuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang - Undang ;
2. Teori bayangan / Pengetahuan (Voorstelling – Theori) yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam pasal 338 KUHP berarti hilangnya jiwa seseorang itu harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini maka hilangnya jiwa korban tersebut harus memang dikehendaki atau menjadi tujuan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, bahwa dengan sengaja disini berarti Terdakwa harus mempunyai niat, tujuan,serta mempunyai maksud, untuk menghilangkan jiwa korban ;

Menimbang, bahwa untuk menemukan adanya kesengajaan atau maksud atau tujuan atau niat menghilangkan nyawa korban dapat disimpulkan dari cara – cara Terdakwa melakukan perbuatan itu dan masalah – masalah yang meliputi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan perbuatan Terdakwa sangat erat hubungannya dengan sikap batin Terdakwa dimana perbuatan tersebut merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam jiwa Terdakwa untuk menghilangkan jiwa korban ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menghilangkan jiwa orang lain berarti merampas jiwa atau nyawa orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi ataupun cara melakukan perbuatan dan masalah – masalah yang meliputi perbuatan tersebut Majelis Hakim telah memperoleh Kenyataan – kenyataan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 23.30 WIT, di Jalan Pasifik Permai Kompleks Ruko Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. bahwa telah terjadi peristiwa pembunuhan dan juga penganiayaan yang mengakibatkan korban Luka berat yang dilakukan oleh terdakwa **Darsan Sasole Alias Darsan**;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 23.00 WIT terdakwa mengajari pacar terdakwa (saksi **Endang Silisya**) naik sepeda di Jl. Pasifik Permai Ruko Dok II Jayapura Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, pada saat Terdakwa dan pacar Terdakwa (saksi **Endang Silisya**) belajar sepeda motor melewati samping happy puppy tiba-tiba ada 2 (dua) orang (saksi **Ari** dan saksi **Aswan**) yang mengendarai sepeda motor jenis matic warna putih langsung belok dari arah depan happy puppy menuju arah Polda Papua dan hampir menyerempet terdakwa dan pacar terdakwa hingga hampir terjatuh kemudian Terdakwa yang menyuruh pacar terdakwa untuk turun dan terdakwa mengejar kedua orang laki-laki (saksi **Ari** dan saksi **Aswan**) tersebut namun tidak mendapatinya;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa kembali menuju pacar terdakwa untuk kembali belajar naik sepeda motor. Kemudian pada saat terdakwa dan pacar terdakwa belajar tersebut kedua orang (saksi **Ari** dan saksi **Aswan**) yang hendak menyerempet tersebut kembali dari arah Polda menuju kearah happy puppy sehingga terdakwa mengejanya kembali dan mendapati kedua orang (saksi **Ari** dan saksi **Aswan**) tersebut diparkiran didepan happy puppy, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan menegur kedua orang tersebut untuk naik sepeda motor pelan-pelan karena sebelumnya hendak menyerempet terdakwa dan pacar terdakwa saat belajar sepeda motor namun saksi **Ari** dan saksi **Aswan** tidak meminta maaf malah menjawab dengan nada tinggi sehingga Terdakwa menjadi bertambah Emosi ;

Menimbang, bahwa saat itu saksi **Aswan** dengan posisi duduk diatas sepeda motor dan saksi **Ari** berdiri disamping kanan sepeda motor saling bersitegang dengan Terdakwa kemudian terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan terdakwa yang dikepal kearah kepala saksi **Aswan** sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh bersama sepeda motor yang dikendari dan menimpa/menindis saksi **Ari**, setelah itu terdakwa kembali mengayunkan tangan kanan yang terdakwa kepal ke bagian rusuk sebelah kanan dari tubuh

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor.642/Pid.B/2022./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi **Aswan**, lalu saksi **Aswan** berlari masuk kedalam happy puppy sehingga terdakwa mengejar saksi **Aswan** tersebut dan sempat menarik jaket saksi **Aswan** namun saksi **Aswan** tetap berhasil lari masuk kedalam happy puppy untuk melapor teman-temannya yang didalam dan pada saat berada di depan pintu Room nomor 111;

Menimbang ,bahwa selanjutnya saksi **Aswan** lalu berteriak memberitahu teman-temannya yang berada di dalam Room nomor 111 sehingga terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan yang dikepal kearah muka saksi **Aswan** lalu teman-temannya yang berada didalam Room 111 langsung berdiri dan keluar didepan kasir / didalam lobi, setelah itu pacar terdakwa (saksi **Endang Solisya**) masuk kedalam lobi lalu terdakwa dengan pacar terdakwa menjelaskan semuanya namun saksi. **Aswan** dan teman-temannya tidak menanggapi dan teman-teman dari saksi **Aswan** lalu Sdr. **Abdullah** mencoba mengajak bicara baik-baik sambil mendekati terdakwa dan hendak memeluk saya dengan menyampaikan *"saya yang dituakan disini jadi kalian dengar..."* sehingga terdakwa mendorong Sdr. **Abdullah** tersebut setelah itu Sdr. **Andre** mendekati terdakwa dan menyampaikan *"ah sudah saudara...kitong bicara baik-baik"* sambil mendekati hendak memeluk namun terdakwa mendorong saksi. **Andre** dan berkata *"Saya bunuh kalian semua disini"*

Menimbang ,bahwa pada saat itu terdakwa yang melihat Sdr. **Aswan** menelpon keluarganya menyampaikan *"abang...kita dapat pukul di heppup, dia anggota....!!!"* sehingga terdakwa langsung menuju Sdr. **Aswan** dan sampaikan *saya sipil.saya masyarakat, kenapa* , namun ada temannya yang menahan terdakwa untuk tidak menuju ke saksi **Aswan** setelah itu Sdr. **Abdullah** memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dibagian pipi sebelah kanan sehingga terdakwa mendorong Sdr. **Abdullah** namun teman-temannya saksi **Aswan** mendorong dan memukul terdakwa hingga pintu keluar happy puppy dan terdakwa terjatuh sehingga tangan kiri terdakwa terkena pisau kerambit yang terdakwa taruh/simpan di kantong saku belakang sebelah kiri dan saat Terdakwa dalam posisi terjatuh teman-temannya dari saksi **Aswan** (Sdr. **Makmur**, Sdr. **Abdullah** dan saksi **Andre**) langsung melakukan pemukulan terhadap terdakwa sehingga terdakwa berdiri dan mengambil sebilah pisau kerambit yang sebelumnya terdakwa taruh didalam kantong belakang sebelah kiri tersebut dan terdakwa didepan terdakwa dengan jarak sekitar 1,5 meter lalu terdakwa langsung mengayunkan kearah para korban lebih dari satu kali yang mengenai bagian kepala, leher dan tangan dari para korban setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat Sdr. **Abdullah** dan saksi **Andre** terjatuh bersimbah darah didepan happy puppy karena luka di bagian Leher akibat sabetan kerambit;

Menimbang ,bahwa selanjutnya Sdr. **Makmur** berlari kearah hotel frontone dan kembali lagi melewati parkir rental mobil hingga terjatuh disamping Happy Puppy,karena luka yang disebabkan sabetan kerambit yang dilkaskan oleh Terdakwa terus mengeluarkan darah karena melihat para korban tersebut sudah tidak menyerang terdakwa sehingga terdakwa langsung mengajak pacar terdakwa untuk pergi dengan menggunakan sepeda motor dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Papua. Selanjutnya anggota polda membawa ke Rumah Sakit Dok II untuk berobat namun dikarenakan tidak ditangani oleh petugas medis lalu anggota polda membawa terdakwa ke Polresta Jayapura Kota untuk dimintai keterangan sebagai terdakwa dalam peristiwa penganiayaan yang terdakwa lakukan;

Menimbang ,bahwa berdasarkan fakta persidangan akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan penikaman / sabetan dengan ,menggunakan kerambit telah membuat Koeaban Makmur mengalami luka sampai akhirnya meninggal dunia, hal mana sesuai dengan hasil visum et repertum mayat terhadap korban (**Makmur**), Nomor: VER/283/VII/KES.3/2022/Rumkit, tanggal 26 Juli 2022 yang ditandatangani oleh **dr. Annisa Ramadhany Alkatiry**, yaitu :, menerangkan :

Hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robek dasar tulang tepi tidak rata pada dada kiri atas dengan ukuran 11 CM X 5 CM dengan kedalaman 9 CM.
- Terdapat luka robek dibagian pundak bahu kiri dengan ukuran 2 CM X 1 CM tidak ada darah keluar.
- Luka lecet pada dagu dengan ukuran 2 CM X 1CM tidak ada darah keluar.
- Luka lecet pada kelopak mata kiri dengan ukuran 0,8 CM X 0,2 CM
- Luka lecet pada pangkal hidung sisi kiri depan dengan ukuran 1 CM X 0,3 CM
- Luka lecet pada pinggang kiri atas depan dengan ukuran panjang 5 CM
- Luka robek tepi pinggang dasar kulit dengan ukuran 11 CM X 0,5 CM

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor.642/Pid.B/2022./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki dewasa muda, berusia 33 Tahun, dengan tinggi badan 175 CM, berat badan tidak ditimbang, bangsa Indonesia, suku ras melayu, hidung mancung dan kedua telinga oval, rambut lurus warna hitam kulit sawo matang, terdapat luka seperti yang dicantumkan pada hasil pemeriksaan diatas.
- Sebab pasti kematian orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat (otopsi)

Menimbang ,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata terdakwa sebelum menghilangkan nyawa korban Makmur terlebih dahulu sempat mengeluarkan pernyataan akan membunuh para korban hal ini disebabkan korban menyadari bahwa dirinya dibekali senjata tajam (kermabit) yang dibawah dari rumah, pada bagian lain tikaman yang dialami oleh korban Makmur pada bagian dada , dan leher serta tangan yang merupakan sasaran yang dapat membuat seseorang kehilangan nyawanya jika terkena benda tajam;

Menimbang ,bahwa diatas maka unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi'

Menimbang ,bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwa Kumulatif Kedua yakni Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan;
3. Mengakibatkan Luka berat;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang ,bahwa terhadap unsur Barangsiapa Majelis Hakim akan mengambil alih sepenuhnya pertimbangan unsur Barangsiapa yang telah terbukti ada dakwaan Kumulatif Kesatu sehingga oleh karenanya maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Penganiayaan

Menimbang ,bahwa undang – undang tidak memberikan batasan atau pengertian tentang Penganiayaan (MISHANDELING), tetapi berdasarkan yurisprudensi tetap dimana telah memberikan suatu batasan pengertian yakni bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan ialah dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka (Vide Putusan MA No.94K/Kr/1970 tanggal 29 Maret 1972) ;

Menimbang, bahwa penganiayaan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja, bahwa dengan sengaja disini haruslah meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan bahwa kehendak atau tujuan ini dapat disimpulkan dari perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka di maksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum, barang bukti serta adanya petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan satu dengan yang lainnya, bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap para korban pada hari Senin tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 23.30 WIT, di Jalan Pasifik Permai Kompleks Ruko Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang dan juga adanya korban Luka berat yang dilakukan oleh terdakwa **Darsan Sasole Alias Darsan**

Menimbang , bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 23.00 WIT terdakwa mengajari pacar terdakwa (saksi **Endang Silisya**) naik sepeda di Jl. Pasifik Permai Ruko Dok II Jayapura Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, pada saat Terdakwa dan pacar Terdakwa (saksi **Endang Silisya**) belajar sepeda motor melewati samping happy puppy tiba- tiba ada 2 (dua) orang (saksi **Ari** dan saksi **Aswan**) yang mengendarai sepeda motor jenis matic warna putih langsung belok dari arah depan happy puppy menuju arah Polda papua dan hampir menyerempet terdakwa dan pacar terdakwa hingga hampir terjatuh kemudian Terdakwa yang menyuruh pacar terdakwa untuk turun dan terdakwa mengejar kedua orang laki-laki (saksi **Ari** dan saksi **Aswan**) tersebut namun tidak mendapatinya;

Menimbang , bahwa setelah itu terdakwa kembali menuju pacar terdakwa untuk kembali belajar naik sepeda motor. Kemudian pada saat terdakwa dan pacar terdakwa belajar tersebut kedua orang (saksi **Ari** dan saksi **Aswan**) yang hendak menyerempet tersebut kembali dari arah polda menuju kearah happy puppy sehingga terdakwa mengejarnya kembali dan mendapati kedua orang (saksi **Ari** dan saksi **Aswan**) tersebut diparkiran didepan happy puppy, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan menegur kedua orang tersebut untuk naik sepeda motor pelan-pelan karena sebelumnya hendak menyerempet terdakwa dan pacar terdakwa saat belajar sepeda motor namun

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor.642/Pid.B/2022./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi **Ari** dan saksi **Aswan** tidak meminta maaf malah menjawab dengan nada tinggi sehingga Terdakwa menjadi bertambah Emosi ;

Menimbang , bahwa saat itu saksi **Aswan** dengan posisi duduk diatas sepeda motor dan saksi **Ari** berdiri disamping kanan sepeda motor saling bersitegang dengan Terdakwa kemudian terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan terdakwa yang dikepal kearah kepala saksi **Aswan** sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh bersama sepeda motor yang dikendari dan menimpa/menindis saksi **Ari** , setelah itu terdakwa kembali mengayunkan tangan kanan yang terdakwa kepal kebagian rusuk sebelah kanan dari tubuh saksi **Aswan**, lalu saksi **Aswan** berlari masuk kedalam happy puppy sehingga terdakwa mengejar saksi **Aswan** tersebut dan sempat menarik jaket saksi **Aswan** namun saksi **Aswan** tetap berhasil lari masuk kedalam happy puppy untuk melapor teman-temannya yang didalam dan pada saat berada di depan pintu Room nomor 111;

Menimbang , bahwa selanjutnya saksi **Aswan** lalu berteriak memberitahu teman-temannya yang berada di dalam Room nomor 111 sehingga terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan yang dikepal kearah muka saksi **Aswan** lalu teman-temannya yang berada didalam Room 111 langsung berdiri dan keluar didepan kasir / didalam lobi, setelah itu pacar terdakwa (saksi **Endang Solisya**) masuk kedalam lobi lalu terdakwa dengan pacar terdakwa menjelaskan semuanya namun saksi. **Aswan** dan teman-temannya tidak menanggapi dan teman-teman dari saksi **Aswan** lalu Sdr. **Abdullah** mencoba mengajak bicara baik-baik sambil mendekati terdakwa dan hendak memeluk saya dengan menyampaikan *"saya yang dituakan disini jadi kalian dengar..."* sehingga terdakwa mendorong Sdr. **Abdullah** tersebut setelah itu Sdr. **Andre** mendekati terdakwa dan menyampaikan *"ah sudah saudara...kitong bicara baik-baik"* sambil mendekati hendak memeluk namun terdakwa mendorong saksi. **Andre** dan berkata *"Saya bunuh kalian semua disini"*

Menimbang , bahwa pada saat itu terdakwa yang melihat Sdr. **Aswan** menelpon keluarganya menyampaikan *"abang...kita dapat pukul di heppup, dia anggota....!!!"* sehingga terdakwa langsung menuju Sdr. **Aswan** dan sampaikan *saya sipi! saya masyarakat, kenapa* , namun ada temannya yang menahan terdakwa untuk tidak menuju ke saksi **Aswan** setelah itu Sdr. **Abdullah** memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dibagian pipi sebelah kanan sehingga terdakwa mendorong Sdr. **Abdullah** namun teman-temannya saksi **Aswan** mendorong dan memukul terdakwa hingga pintu keluar happy puppy dan



terdakwa terjatuh sehingga tangan kiri terdakwa terkena pisau kerambit yang terdakwa taruh/simpan di kantong saku belakang sebelah kiri dan saat Terdakwa dalam posisi terjatuh teman-temannya dari saksi **Aswan** (Sdr. **Makmur**, Sdr. **Abdullah** dan saksi **Andre**) langsung melakukan pemukulan terhadap terdakwa sehingga terdakwa berdiri dan mengambil sebilah pisau kerambit yang sebelumnya terdakwa taruh didalam kantong belakang sebelah kiri tersebut dan terdakwa didepan terdakwa dengan jarak sekitar 1,5 meter lalu terdakwa langsung mengayunkan kearah para korban lebih dari satu kali yang mengenai bagian kepala, leher dan tangan dari para korban setelah itu terdakwa melihat Sdr. **Abdullah** dan saksi **Andre** terjatuh bersimbah darah didepan happy puppy karena luka di bagian Leher akibat sabetan kerambit;

Menimbang ,bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka dan ras asaki pada sejumlah korban yakni

- saksi (Andre L. Bubu) mengalami luka tikaman di leher sebelah kiri dan luka sayatan benda tajam di tangan kiri
- Sdr. **Aswan** mengalami : pipi sebelah kiri sakit dan bengkak, pipi kanan sakit dan bengkak, rusuk sebelah kanan sakit, kepala dekat leher bagian belakang sakit
- korban sdr. **Abdullah** mengalami luka tikaman leher belakang, kepala belakang dan kepala bagian atas
- Korban sdr. **Makmur** mengalami luka tikaman didada sebelah kiri dan pinggang belakang sebelah kanan

Menimbang ,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Penganiayaan menjadi terpenuhi;

Ad.3 Mengakibatkan luka berat ;

Menimbang ,bahwa berdasakan fakta yang ternukap di persidangan bahawa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 23.30 WIT, di Jalan Pasifik Permai Kompleks Ruko Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura.bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang dan juga adanya korban Luka berat yang dilakukan oleh terdakwa **Darsan Sasole Alias Darsan**) dimana para korban tersebut adalah

- saksi (Andre L. Bubu) mengalami luka tikaman di leher sebelah kiri dan luka sayatan benda tajam di tangan kiri
- Sdr. **Aswan** mengalami : pipi sebelah kiri sakit dan bengkak, pipi kanan sakit dan bengkak, rusuk sebelah kanan sakit, kepala dekat leher bagian belakang sakit
- korban sdr. **Abdullah** mengalami luka tikaman leher belakang,



kepala belakang dan kepala bagian atas

- Korban sdr. **Makmur** mengalami luka tikaman didada sebelah kiri dan pinggang belakang sebelah kanan

Menimbang, bahwa hal mana di dukung oleh bukti Visum Et Repertum

- visum et repertum mayat terhadap korban (**Makmur**), Nomor: VER/283/VII/KES.3/2022/Rumkit, tanggal 26 Juli 2022 yang ditandatangani oleh **dr. Annisa Ramadhany Alkatiry**, yaitu :, menerangkan :

Hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robek dasar tulang tepi tidak rata pada dada kiri atas dengan ukuran 11 CM X 5 CM dengan kedalaman 9 CM.
- Terdapat luka robek dibagian pundak bahu kiri dengan ukuran 2 CM X 1 CM tidak ada darah keluar.
- Luka lecet pada dagu dengan ukuran 2 CM X 1CM tidak ada darah keluar.
- Luka lecet pada kelopak mata kiri dengan ukuran 0,8 CM X 0,2 CM
- Luka lecet pada pangkal hidung sisi kiri depan dengan ukuran 1 CM X 0,3 CM
- Luka lecet pada pinggang kiri atas depan dengan ukuran panjang 5 CM
- Luka robek tepi pinggang dasar kulit dengan ukuran 11 CM X 0,5 CM

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki dewasa muda, berusia 33 Tahun, dengan tinggi badan 175 CM, berat badan tidak ditimbang, bangsa Indonesia, suku ras melayu, hidung mancung dan kedua telinga oval, rambut lurus warna hitam kulit sawo matang, terdapat luka seperti yang dicantumkan pada hasil pemeriksaan diatas.
- Sebab pasti kematian orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat (otopsi)
- hasil visum et repertum luka terhadap korban (**Muh. Aswan**), Nomor:: VER/278/VII/KES.3/2022/Rumkit, tanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh **dr. Reza Andika Putra**, yaitu :

Hasil pemeriksaan :

- Muka dan Kepala :



- Terdapat luka lecet disertai bengkak pada pelipis kanan ukuran 2 CM X 0,5 CM
- Terdapat luka lecet pada pipi kanan ukuran 1 CM X 0,5 CM
- Tampak bengkak kemerahan pada pipi kiri ukuran 3 CM X 2 CM
- Dada, Punggung dan Perut
 - Tampak bengkak pada pinggul kanan ukuran 1 CM X 0,5 CM
- Tangan dan lengan
 - Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
- Paha dan punggung kaki
 - Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan

Luka-luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda-benda tumpul.

- hasil visum et repertum luka terhadap korban (**Andre**), Nomor:: 376/61/VII/2022/Rumkit, tanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh **dr. John Marison**, yaitu :

Hasil Pemeriksaan :

- Rahang kiri : Luka \pm 5cm, dasar otot
- Lengan kiri bawah : Luka \pm 10 cm, dasar otot

Kesimpulan :

- Pada penderita didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) : Luka pada rahang kiri dan lengan kiri bawah
- Luka – luka / kelainan tersebut disebabkan oleh :

Akibat bendah tajam

- Luka – luka / kelainan tersebut mengakibatkan : Tidak menyebabkan kematian

- hasil visum et repertum luka terhadap korban (**Abdullah**), Nomor:: 376/61/VII/2022/Rumkit, tanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh **dr. John Marison**, yaitu :

Hasil Pemeriksaan :

- Kepala belakang : Luka robek \pm 20cm, dasar otot, perdarah

Kesimpulan :

- Pada penderita didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) : Luka robek pada kepala belakang, disertai perdarah
- Luka-luka / kelainan tersebut disebabkan oleh :

Akibat bendah tajam

- Luka-luka / kelainan tersebut mengakibatkan :



Tidak menyebabkan kematian

Pada bagian lain dari keterangan saksi andre bahwa luka yang derita olehnya pada bagian leher dekat rahang kiri mengakibatkan gangguan dalam beraktifitas dan sampai saat didengar keterangannya sebagai saksi masih terasa sakit dan tidak pulih seperti sedia kala, demikian halnya luka yang dialami pada bagian kepala Saksi Abdulah;

Menimbang ,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Mengakibatkan luka berat telah terpenuhi”

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dalam Dakwaan Kumulatif Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan terdakwa dari perbuatan pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokok memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya , serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya , Majelis hakim mempertimbangkan bahwa terhadap materi pembelaan Terdakwa tersebut akan di pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan terkait Keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dalam penjatuhan pidana;

Menimbang ,bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan-keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa menimbulkan duka cita yang mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat .;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor.642/Pid.B/2022./PN Jap



Keadaan-keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya .;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP oleh terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Sebilah pisau kerambit yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang sekitar 20 Cm, sa/ah satu sisinya tajam dan ujungnya lancip dan gagang serta sarung terbuat dari kayu berwarna cokelat.
- 1 (satu) buah Jaket berlogo Garuda berwarna hitam merek SNH;
- 1 (satu) buah Jaket bertulisan "A" berwarna Cokelat;
- 1 (satu) buah Baju Kemeja berwarna hitam merek Everside ukuran XL;
- 1 (satu) buah Baju Kaos Panjang berwarna cokelat terdapat robekan dibagian lengan kanan;
- 1 (satu) buah Celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Celana dalam bergaris hitam putih merek crocodile;

Majelis hakim mempertimbangkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena terdakwa bersalah dan di hukum maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 338 KUHP, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Darsan Sasole Alias Darsan) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan dan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana Dakwaan kumulatif ” ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darsan Sasole Alias Darsan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Sebilah pisau kerambit yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang sekitar 20 Cm, sa/ah satu sisinya tajam dan ujungnya lancip dan gagang serta sarung terbuat dari kayu berwarna cok/lat.
 - 1 (satu) buah Jaket berlogo Garuda berwarna hitam merek SNH;
 - 1 (satu) buah Jaket bertulisan "A" berwarna Coke/at;
 - 1 (satu) buah Baju Kemeja berwarna hitam merek Everside ukuran XL;
 - 1 (satu) buah Baju Kaos Panjang berwarna coke/at terdapat robekan dibagian lengan kanan;
 - 1 (satu) buah Ceiana pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah Ceiana dalam bergaris hitam putih merek crocodile;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5,000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, oleh kami WEMPY W.J DUKA,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua ROBERTO NAIBAHU,S.H dan KORNELIS WAROI ,S.H masing – masing sebagai Hakim Anggota yang di tunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 642 /Pid Sus/2022/PN Jap tanggal 12 Desember 2022 Putusan mana diucapkan pada hari Selasa Tanggal 2 Mei 2023 juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh WEMPY W.J DUKA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua ROBERTO NAIBAHU, S.H., dan THOBIAS BENGGIAN,

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor.642/Pid.B/2022./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 642 /Pid Sus/2022/PN Jap tanggal 2 Mey 2023, dengan dibantu oleh IRMAN, S.T., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura, dengan dihadiri oleh VICTOR M SURUAN, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ROBERTO NAIBAHO, S.H.

WEMPY W. J. DUKA, S.H., M.H.

THOBIAS BENGGIAN, S.H.

Panitera Pengganti

IRMAN, S.T, S.H.